



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDREAS BAGUS MARSUDI alias ANDRE alias**
Tempat Lahir : **AAN bin EG. SULIS PUTRO ISMANTO ;**
Umur / Tgl. Lahir : Madiun ;
Jenis Kelamin : 29 tahun / 25 Maret 1988 ;
Kebangsaan : Laki-laki ;
Tempat Tinggal : Indonesia ;
- Jalan Wiraraja, RT 03 RW 01, Kelurahan
Mangunharjo, Kec. Mangunharjo, Kota Madiun ;
- Jalan Bolodewo No. 5 Kelurahan Kartoharjo,
Agama : Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun ;
Pekerjaan : Islam ;
Pendidikan : Swasta ;
STM ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Magetan pada tanggal 29-9- 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik Polres Magetan, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum M. Widodo, S.H, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pen.Pid.Sus/2017/PN Mgt ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor ; PDM 59/ MGTAN/11/2017 tanggal 19 Juli 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8708/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017 ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2018 No. REG. PERK. PDM-59/MGTAN/11/ 2017 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS BAGUS MARSUDI alias ANDRE alias AAN bin EG. SULIS PUTRO ISMANTO bersalah melakukan tindak pidana *"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAS BAGUS MARSUDI alias ANDRE alias AAN bin EG. SULIS PUTRO ISMANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,82 gram ;
 - 1 (satu) kantong plastik klip;
 - 1 (satu) bungkus rokok Apache;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa ANDREAS BAGUS MARSUDI alias ANDRE alias AAN bin EG. SULIS PUTRO ISMANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan Permohonan terdakwa yang dilakukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah memperhatikan Jawaban Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan tanggapan terdakwa atas Jawaban Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANDREAS BAGUS MARSUDI alias ANDRE alias AAN bin EG. SULIS PUTRO ISMANTO pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di halaman Indomart Jl. Raya Solo – Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa telah didatangi RUDI (melarikan diri masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan meminta tolong mengantar untuk menemui orang bernama BERI (melarikan diri masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Shabu, selanjutnya antara RUDI dengan BERI melakukan transaksi pembelian Shabu seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian RUDI pergi dari rumah BERI dengan alasan hendak mengambil uang untuk pembayaran Shabu, dan setelah RUDI kembali, BERI pergi untuk mentransfer uang kepada orang yang bernama ANTON.

Setelah kembali ke rumahnya, BERI menelpon ANTON, selanjutnya telpon tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan ANTON memberitahukan tempat menyimpan Shabu yaitu di halaman depan Indomaret di daerah Maospati di bawah tiang listrik sebelah barat.

Terdakwa dengan membonceng RUDI menuju ke Indomaret dimaksud, kemudian Terdakwa mengambil Shabu yang diletakkan di dalam bungkus rokok Apache dan dimasukkan ke dalam saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa naik di sepeda motor yang dikendarai RUDI hendak meninggalkan tempat tersebut, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui petugas Kepolisian kemudian Terdakwa ditangkap dan berhasil diamankan 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto kurang lebih 0,82 gram, 1 (satu) kantong plastic klip serta 1 (satu) bungkus rokok merk Apache yang selanjutnya disita sebagai barang bukti, sedangkan RUDI berhasil melarikan diri.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto kurang lebih 0,82 gram dimintakan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan sebagaimana

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Laporan No. Lab : 8708/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT; LULUK MULJANI serta ANISWATIROFIAH, A.Md yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan hasil pemeriksaan menyebutkan **adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa ANDREAS BAGUS MARSUDI alias ANDRE alias AAN bin EG. SULIS PUTRO ISMANTO dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadapkan dan didengar keterangan dari para saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. **Saksi IWAN SETIANA, S.H :**

- Bahwa saksi merupakan anggota Reskoba Polres Magetan ;
- Bahwa saksi Iwan Setiana, saksi Aan Yuhindiarto bersama tim Reskoba Polres Magetan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andreas Bagus Marsudi ;
- Bahwa terdakwa Andreas Bagus Marsudi ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 pukul 23.00 Wib di halaman Indomart di Jalan Raya Solo – Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan jika di depan dan di sekitar halaman Indomaret akan ada transaksi narkoba dan saat itu ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi belum diketahui;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan team sampai di depan Indomaret Jl. Raya Solo – Maospati terlihat ada 2 orang di halaman Indomart dan saat itu saksi langsung melakukan penangkapan dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman terdakwa yang berada di atas sepeda motor berhasil melarikan diri;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kantong plastic klip serta 1 (satu) bungkus rokok merk Apache yang disimpan di saku jaket terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa mengakui jika shabu tersebut dibeli dari orang yang bernama Beri sedangkan yang mencari adalah Rudi dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia farmasi dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dalam memiliki shabu tersebut ;

2. **Saksi AAN YUHINDIARTO ;**

- Bahwa saksi merupakan anggota Reskoba Polres Magetan ;
- Bahwa saksi Aan Yuhindiarto, saksi Iwan Setiana, bersama tim Reskoba Polres Magetan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andreas Bagus Marsudi ;
- Bahwa terdakwa Andreas Bagus Marsudi ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 pukul 23.00 Wib di halaman Indomart di Jalan Raya Solo – Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan jika di depan dan di sekitar halaman Indomart akan ada transaksi narkoba dan saat itu ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi belum diketahui;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan team sampai di depan Indomart Jl. Raya Solo – Maospati terlihat ada 2 orang di halaman Indomart dan saat itu saksi langsung melakukan penangkapan dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman terdakwa yang berada di atas sepeda motor berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kantong plastic klip serta 1 (satu) bungkus rokok merk Apache yang disimpan di saku jaket terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa mengakui jika shabu tersebut dibeli dari orang yang bernama Beri sedangkan yang mencari adalah Rudi dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia farmasi dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dalam memiliki shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **Ahli Drs. Heroe Widhiatmoko** dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dengan tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengendalikan upaya-upaya kesehatan berbasis masyarakat, menyelenggarakan, meneruskan informasi kesehatan dan memberdayakan sumber daya kesehatan, melakukan upaya promosi kesehatan dan ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan keterangan ahli dalam bidang penyalahgunaan sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan
- Bahwa ahli ditunjukan penyidik barang bukti berupa 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,82 gram tersebut harus dilakukan pengujian atau pemeriksaan secara laboratoris dengan tenaga yang berkompeten untuk mengetahui golongan dan jenisnya ;
- Bahwa ahli ditunjukan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 8708/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017, tanggapan ahli bahwa setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut barang bukti tersebut benar benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 8708/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017, disimpulkan bahwa ;
 1. barang bukti nomor 9514/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
 2. barang bukti nomor 9515/2017/NNF, seperti tersebut dalam (I) diatas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika
- Bahwa menurut Ahli perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa tersebut dapat dikenakan sanksi telah melakukan perbuatan pidana Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Andreas Bagus Marsudi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Magetan pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekira pukul 23.00 wib di halaman Indomart Jl. Raya Solo – Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah didatangi Rudi yang meminta tolong mengantar untuk menemui orang bernama Beri untuk membeli shabu ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Rudi sekitar 3 bulan sebelum terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa selanjutnya antara Rudi dengan Beri melakukan transaksi pembelian shabu seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan transaksi maka Rudi pergi dari rumah Beri dengan alasan hendak mengambil uang untuk pembayaran shabu;
- Bahwa setelah Rudi kembali kemudian Beri pergi untuk mentransfer uang kepada orang yang bernama Anton ;
- Bahwa kemudian Beri menelpon Anton, selanjutnya telpon tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa diberitahu Anton tempat menyimpan shabu yaitu di halaman depan Indomaret di daerah Maospati di bawah tiang listrik sebelah barat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membonceng Rudi menuju ke Indomaret dan mengambil shabu yang diletakkan di dalam bungkus rokok Apache dan dimasukkan ke dalam saku jaket sebelah kanan milik terdakwa dan ketika terdakwa naik di sepeda motor hendak meninggalkan tempat tersebut, terdakwa ditangkap petugas polisi dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,82 gram, 1 (satu) kantong plastik klip serta 1 (satu) bungkus rokok merk Apache, sedangkan Rudi berhasil melarikan diri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia farmasi dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dalam memiliki shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,82 gram ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip;
- 1 (satu) bungkus rokok Apache ;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta terdakwa membenarkannya serta tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8708/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiawan, S.Si, MT; Luluk Muljani, serta Aniswati Rofiah, A.Md, yang diketahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, dengan kesimpulan ;

1. barang bukti nomor 9514/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
2. barang bukti nomor 9515/2017/NNF, seperti tersebut dalam (I) diatas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Andreas Bagus Marsudi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Magetan pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekira pukul 23.00 wib di halaman Indomart Jl. Raya Solo – Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah didatangi Rudi yang meminta tolong mengantar untuk menemui orang bernama Beri untuk membeli shabu ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Rudi sekitar 3 bulan sebelum terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa selanjutnya antara Rudi dengan Beri melakukan transaksi pembelian shabu seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan transaksi maka Rudi pergi dari rumah Beri dengan alasan hendak mengambil uang untuk pembayaran shabu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Rudi kembali kemudian Beri pergi untuk mentransfer uang kepada orang yang bernama Anton ;
- Bahwa kemudian Beri menelpon Anton, selanjutnya telpon tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa diberitahu Anton tempat menyimpan shabu yaitu di halaman depan Indomaret di daerah Maospati di bawah tiang listrik sebelah barat ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membonceng Rudi menuju ke Indomaret dan mengambil shabu yang diletakkan di dalam bungkus rokok Apache dan dimasukkan ke dalam saku jaket sebelah kanan milik terdakwa dan ketika terdakwa naik di sepeda motor hendak meninggalkan tempat tersebut, terdakwa ditangkap petugas polisi dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,82 gram, 1 (satu) kantong plastic klip serta 1 (satu) bungkus rokok merk Apache, sedangkan Rudi berhasil melarikan diri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia farmasi dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dalam memiliki shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, dimana terdakwa melanggar 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Mencoba atau melakukan pemufakatan jahat ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

1. **Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Andreas Bagus Marsudi alias Andre alias Aan bin Eg. Sulis Putro Ismanto adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas terdakwa *in casu* sehingga terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi pasal 8 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan dalam dakwaan Tunggal, serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa Andreas Bagus Marsudi alias Andre alias Aan bin Eg. Sulis Putro Ismanto yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan / atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboraturim, dan terdakwa tidak mempunyai persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa *aquo* dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. **Unsur percobaan atau melakukan pemufakatan jahat ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017, terdakwa Andreas Bagus Marsudi alias Andre alias Aan bin Eg. Sulis Putro Ismanto didatangi Rudi yang meminta tolong mengantar

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui orang bernama Beri untuk membeli shabu, selanjutnya antara Rudi dengan Beri melakukan transaksi pembelian shabu seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan transaksi maka Rudi pergi dari rumah Beri dengan alasan hendak mengambil uang untuk pembayaran shabu dan setelah itu Rudi kembali kemudian Beri pergi untuk mentransfer uang kepada orang yang bernama Anton selanjutnya Beri menelpon Anton, selanjutnya telpon tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa diberitahu Anton tempat menyimpan shabu yaitu di halaman depan Indomaret di daerah Maospati di bawah tiang listrik sebelah barat, selanjutnya terdakwa membonceng Rudi menuju ke Indomaret dan mengambil shabu yang diletakkan di dalam bungkus rokok Apache dan dimasukkan ke dalam saku jaket sebelah kanan milik terdakwa dan ketika terdakwa naik di sepeda motor hendak meninggalkan tempat tersebut, sekitar pukul 23.00 wib di halaman Indomart Jl. Raya Solo – Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan terdakwa ditangkap petugas polisi dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,82 gram, 1 (satu) kantong plastic klip serta 1 (satu) bungkus rokok merk Apache, sedangkan Rudi berhasil melarikan diri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa oleh karena sub-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I menurut pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan pasal 8 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8708/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017, yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan bahwa terdakwa Andreas Bagus Marsudi alias Andre alias Aan bin Eg. Sulis Putro Ismanto ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) satu kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 23.00 wib di halaman Indomart Jl. Raya Solo – Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dimana sebelumnya terdakwa Andreas Bagus Marsudi alias Andre alias Aan bin Eg. Sulis Putro Ismanto sedang mengantar saudara Rudi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengambil narkoba saudara Rudi ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Andreas Bagus Marsudi alias Andre alias Aan bin Eg. Sulis Putro Ismanto didatangi Rudi yang meminta tolong mengantar untuk menemui orang bernama Beri untuk membeli shabu, selanjutnya antara Rudi dengan Beri melakukan transaksi pembelian shabu seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan transaksi maka Rudi pergi dari rumah Beri dengan alasan hendak mengambil uang untuk pembayaran shabu dan setelah itu Rudi kembali kemudian Beri pergi untuk mentransfer uang kepada orang yang bernama Anton selanjutnya Beri menelpon Anton, selanjutnya telpon tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa diberitahu Anton tempat menyimpan shabu yaitu di halaman depan Indomaret di daerah Maospati di bawah tiang listrik sebelah barat, selanjutnya terdakwa membonceng Rudi menuju ke Indomaret dan mengambil shabu yang diletakkan di dalam bungkus rokok Apache dan dimasukkan ke dalam saku jaket sebelah kanan milik terdakwa dan ketika terdakwa naik di sepeda motor hendak meninggalkan tempat tersebut, sekitar pukul 23.00 wib di halaman Indomart Jalan Raya Solo – Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan terdakwa ditangkap petugas polisi dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,82 gram, 1 (satu) kantong plastic klip serta 1 (satu) bungkus rokok merk Apache, sedangkan Rudi berhasil melarikan diri;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa ditemukan : 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,82 gram, 1 (satu) kantong plastic klip serta 1 (satu) bungkus rokok merk Apache, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “menguasai narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu tersebut berbentuk kristal bening yang menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8708/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017 positif mengandung metamfetamina, sedangkan shabu yang berbentuk kristal bening tersebut termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi definisi sub-unsur “memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa kemudian dari keadaan terdakwa ternyata tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik yang bersifat pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga karenanya pertanggungjawaban pidana menjadi beban terdakwa, dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti tersebut maka terdakwa harus dipidana, yang mana menurut pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa penjatuhan pidana dalam pasal *aquo* bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bisa merusak generasi muda ;
- Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah ditetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP haruslah ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP jo pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,82 gram ;
- 1 (satu) kantong plastik klip;
- 1 (satu) bungkus rokok Apache;

oleh karena terbukti dipersidangan kalau barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Andreas Bagus Marsudi alias Andre alias Aan bin Eg. Sulis Putro Ismanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,82 gram ;
 - 1 (satu) kantong plastik klip;
 - 1 (satu) bungkus rokok Apache;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 oleh NURHADI, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Sidang, YUNianto A. NURCAHYO, S.H dan LUSIANI RAMADHANIA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PARIYEM, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh LILIK HARDIYANTO, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan, dan dihadiri oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. YUNianto A. NURCAHYO, S.H

NURHADI, S.H, M.H

2. LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H,
M.H

Panitera Pengganti,

PARIYEM, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)